



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 318/PID.B/2014/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	MISRIANSYAH Als IMIS Bin BHRUDIN
Tempat lahir	:	Tanah Bumbu
Umur/Tgl.lahir	:	25 tahun / 07 Juli 1989
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Pasar Baru Gang Sempit Rt. 02, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan. Simpang Empat, Kabupaten. Tanah Bumbu.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI tanggal 11 Agustus 2014 s/d 12 Agustus;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

- 1 Penyidik , sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 10 Oktober 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 8 Oktober 2014 s/d 6

November 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.318/ Pen.Pid/2014/PN.BIn, tanggal 8 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.318/Pen.Pid/2014/PN.BIn, tanggal 8 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kotabaru berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk.No: PDM- / BTL/ Epp.2/10/ 2014, tanggal 1 Oktober 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 97/ BTL/ Epp.2/10/ 2014 tanggal 22 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MISRANSYAH Als IMIS Bin BHRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISRANSYAH Als IMIS Bin BHRUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna silver putih Nomor Polisi DA 6001 ZAO No rangka MH1JFF118DK194763 No. Mesin JFF1E-119159 lengkap dengan anak kunci kontak;
- 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario yang telah rusak

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Musa Bin Karga;

- 1(satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih nomor mesin : 50C-768119;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Misransyah als Imis;

4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin BAHRUDIN pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari, waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan Sdr. Firman (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih dari arah Simpang Empat menuju arah Batulicin, sesampainya di depan Hotel Ebony terdakwa dan Sdr. Firman melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna silver putih Nomor Polisi DA 6001 ZAO yang diparkir disamping warung tanpa ada yang menjaga, kemudian Sdr. Firman menuju kearah sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan obeng Sdr. Firman membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah Sdr. Firman berhasil membawa sepeda motor tersebut terdakwa mengikuti dari belakang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr. Musa Bin Kuraga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,00. (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi MUSA Bin KURAGA

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 wita saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi disamping warung saksi yang berada di depan Hotel Ebony yang beralamat di Jalan Raya Batulicin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, pada pukul 03.00 wita ketika saksi mengecek sepeda motornya, saksi mendapati bahwa sepeda motornya sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa saksi menerangkan, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan, mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.0000,- (delapan belas juta Rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

1 Saksi ANAS Bin TIMAS

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 wita saksi meminjam sepeda motor milik sdr. MUSA yaitu Kawasaki KLX;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian saksi mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 03.00 wita dan sdr. MUSA menanyakan kepada saksi kemana sepeda motor Varionya namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian saksi bersama sdr. Musa melaporkan kejadian ke Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

• Saksi ANDI TRISKIAWAN Bin KAMALUDIN

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 03.30 wita saksi melihat terdakwa berdiri di dekat warung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, melihat terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor milik sdr. MUSA yang diparkir di dekat warung milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian sdr. MUSA mengatakan bahwa sepeda motor milik sdr. MUSA hilang yang Honda Vario warna silver putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, kemudian saksi menceritakan perihal kehilangan sepeda motor yang dialami oleh sdr MUSA kepada sdr.ARDI;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah mendengar keterangan dari saksi sdr. ARDI mencurigai terdakwa yang mengambilnya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

- Saksi HARDIANSYAH Als ARDI Bin ABDUL JABAR
 - Bahwa saksi menerangkan, pada hari senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 03.30 wita saksi didatangi oleh sdr. ANDI yang mengatakan bahwa motor Honda Vario milik sdr. MUSA hilang;
 - Bahwa saksi menerangkan, kemudian sdr. ANDI menceritakan ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor milik sdr. MUSA selanjutnya berdasarkan keterangan dari sdr. ANDI saksi mencurigai terdakwa yang mengambil motor tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan, kemudian saksi mendatangi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Vario di depan hotel Ebony;
 - Bahwa saksi menerangkan, terdakwa mengiyakan pertanyaan saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan, kemudian terdakwa meminta uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk menebus motor tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan, atas permintaan terdakwa saksi mengiyakan;
 - Bahwa saksi menerangkan, setelah motor tersebut diantar terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

MISRANSYAH Als IMIS Bin BAHRUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan, sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada hari senin tanggal 04 agustus 2014 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa bersama sdr. FIRMAN (DPO) sedang melintas didepan hotel Ebony;
- Bahwa terdakwa menerangkan, saat terdakwa melintas terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna silver putih Nomor Polisi DA 6001 ZAO diparkir di samping warung;
- Bahwa terdakwa menerangkan, setelah itu sdr. Firman mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa menerangkan, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX bersama dengan sdr. Firman yang menengdarai sepeda motor Honda Vario menuju kearah Batulicin;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna silver putih Nomor Polisi DA 6001 ZAO No rangka MH1JFF118DK194763 No. Mesin JFF1E-119159 lengkap dengan anak kunci kontak, 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario yang telah rusak, 1(satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih nomor mesin : 50C-768119 telah disita secara sah dan menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta

barang bukti yang diajukan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar, pada hari senin tanggal 04 agustus 2014 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa bersama sdr. FIRMAN (DPO) sedang melintas didepan hotel Ebony;
- Bahwa benar, saat terdakwa melintas terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna silver putih Nomor Polisi DA 6001 ZAO diparkir di samping warung;
- Bahwa benar, setelah itu sdr. Firman mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX bersama dengan sdr. Firman yang menegndarai sepeda motor Honda Vario menuju kearah Batulicin;
- Bahwa benar, terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, dakwaan kesatu diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa;
- Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
- dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa **MISRANSYAH Als IMIS Bin BAHRUDIN** yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari senin tanggal 04 agustus 2014 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa bersama sdr. FIRMAN (DPO) melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna silver putih Nomor Polisi DA 6001 ZAO yang diparkir disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tanpa ada yang menjaga, kemudian Sdr. Firman menuju kearah sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan obeng Sdr. Firman membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah Sdr. Firman berhasil membawa sepeda motor tersebut terdakwa mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa bersama sdr. FIRMAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna silver putih Nomor Polisi DA 6001 ZAO tanpa seijin pemiliknya maka Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari senin tanggal 04 agustus 2014 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa bersama sdr. FIRMAN (DPO) melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna silver putih Nomor Polisi DA 6001 ZAO yang diparkir disamping warung tanpa ada yang menjaga, kemudian Sdr. Firman menuju kearah sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan obeng Sdr. Firman membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah Sdr. Firman berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX bersama dengan sdr. Firman yang menegndarai sepeda motor Honda Vario menuju kearah Batulicin dan terdakwa bersama sdr. FIRMAN (DPO) berencana menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa bersama sdr. FIRMAN (DPO) bersama-sama bersekongkol untuk 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna silver putih Nomor Polisi DA 6001 ZAO dan terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. FIRMAN (DPO) berencana menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi rata maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada diri terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna silver putih Nomor Polisi DA 6001 ZAO No rangka MH1JFF118DK194763 No. Mesin JFF1E-119159 lengkap dengan anak kunci kontak;
- 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario yang telah rusak

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Musa Bin Karga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih nomor mesin : 50C-768119;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Misransyah als Imis;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , berdasarkan pasal 222 (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkna pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr. MUSA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dan terdakwa mengaku terus terang;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin BAHRUDIN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan Memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin BAHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan RUTAN Kotabaru;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna silver putih Nomor Polisi DA 6001 ZAO No rangka MH1JFF118DK194763 No. Mesin JFF1E-119159 lengkap dengan anak kunci kontak;
- 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario yang telah rusak

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Musa Bin Karga;

- 1(satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih nomor mesin : 50C-768119;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Misransyah als Imis;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari : **Rabu** , tanggal **22 Oktober 2014** oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH** sebagai Hakim Ketua , **HARRY GINANJAR,SH** dan **DEVITA WISNU WARDHANISH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siding yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta SAFRUDDIN,S.E.SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HARRY FAUZAN, SH Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Ketua

FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HARRY GINANJAR,SH

DEVITA WISNU WARDHANI, SH

Panitera Pengganti

SAFRUDDIN, SE., SH